



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :494/Pid.Sus/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAYON KUSNO Bin NUDIN ;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Sungai Cambai ;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Agustus 1982;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan
Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
A g a m a : Islam ;
: Islam.
Pekerjaan : Petani ;
: Ojeg
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di jalan Lintas Timur Unit II Tulang Bawang, Lampung berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor: 494/Pid/Sus/2017/PN.MGL tertanggal 04 Januari 2018;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan tahap I Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan tahap II Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
Hal. 1 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 494/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :494/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tanggal 19 Desember 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2018, No.Reg.Perkara: PDM-223/TUBA/12/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAYON KUSNO Bin NUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kersk shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013.
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic.Dirampus untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 18 Desember 2017 No. Reg. Perkara: PDM-223/TUBA/12/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO Bin NUDIN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa RAYON KUSNO dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Agus Supriadi bersama Saksi Irawan dan saksi Rio Hari Siswanto (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi bahwa Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji ada yang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu dan setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan setibanya ditempat yang diinfokan tersebut tepatnya disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji seketika itu juga para saksi langsung masuk dan Terdakwa RAYON KUSNO pun keluar dari rumah dan langsung menghampiri para saksi sambil berkata "pak maafin saya, saya tobat". Kemudian saksi Irawan mengatakan "kamu nyabu ya", dan dijawab oleh Terdakwa RAYON KUSNO "iya pak". Kemudian saksi Irawan bertanya kembali kepada Terdakwa RAYON KUSNO "kamu taruh dimana sabunya" dan dijawab

Hal. 3 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa RAYON KUSNO "saya buang kedalam kanal". Kemudian saksi Irawan langsung mengamankan Terdakwa RAYON KUSNO sedangkan saksi Agus Supriadi dan Rio Hari Siswanto masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan apapun. Kemudian para saksi pergi menuju rumah kosong yang terletak disebelah rumah Terdakwa RAYON KUSNO yang hanya terpisah oleh lorong jalan setapak, dan ketika para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minyak angin telon yang terdapat dua buah selang pipet dibengkokkan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol bekas teh pucuk harum dengan sebuah pipet yang sudah dibengkokkan dibagian dapur dari rumah kosong yang merupakan rumah milik orang tua Terdakwa RAYON KUSNO yang sudah tidak ditempati. Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa RAYON KUSNO tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minyak angin telon yang terdapat dua buah selang pipet dibengkokkan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol bekas teh pucuk harum dengan sebuah pipet yang sudah dibengkokkan saat itu Terdakwa RAYON KUSNO mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sedangkan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa RAYON KUSNO membelinya dari Sdr. DODI (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa RAYON KUSNO beserta barang buktinya dibawa dan diamankan oleh Para Saksi ke Polres Mesuji untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 2865 / NNF / 2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram sisa hasil tes laboratorium dinyatakan habis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)**

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO Bin NUDIN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan Terdakwa RAYON KUSNO dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Agus Supriadi bersama Saksi Irawan dan saksi Rio Hari Siswanto (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi bahwa Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji ada yang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu dan setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan setibanya ditempat yang diinfokan tersebut tepatnya disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji seketika itu juga para saksi langsung masuk dan Terdakwa RAYON KUSNO pun keluar dari rumah dan langsung menghampiri para saksi sambil berkata "pak maafin saya, saya tobat". Kemudian saksi Irawan mengatakan "kamu nyabu ya", dan dijawab oleh Terdakwa RAYON KUSNO "iya pak". Kemudian saksi Irawan bertanya kembali kepada Terdakwa RAYON KUSNO "kamu taruh dimana sabunya" dan dijawab oleh Terdakwa RAYON KUSNO "saya buang kedalam kanal". Kemudian saksi Irawan langsung mengamankan Terdakwa RAYON KUSNO sedangkan saksi Agus Supriadi dan Rio Hari Siswanto masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan apapun. Kemudian para saksi pergi menuju rumah kosong yang terletak disebelah rumah Terdakwa RAYON KUSNO yang hanya terpisah oleh lorong jalan setapak, dan ketika para saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minyak angin telon yang terdapat dua buah selang pipet dibengkokkan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol bekas teh pucuk harum dengan sebuah pipet yang sudah dibengkokkan dibagian dapur dari rumah kosong yang

Hal. 5 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rumah milik orang tua Terdakwa RAYON KUSNO yang sudah tidak ditempati. Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa RAYON KUSNO tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minyak angin telon yang terdapat dua buah selang pipet dibengkokkan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol bekas teh pucuk harum dengan sebuah pipet yang sudah dibengkokkan saat itu Terdakwa RAYON KUSNO mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sedangkan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa RAYON KUSNO membelinya dari Sdr. DODI (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa RAYON KUSNO beserta barang buktinya dibawa dan diamankan oleh Para Saksi ke Polres Mesuji untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 2865 / NNF / 2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram sisa hasil tes laboratorium dinyatakan habis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 286 / NNF / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 50 ml milik Terdakwa An. RAYON KUSNO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal. 6 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IRAWAN Bin HASIM;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa RAYON KUSNO dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAYON KUSNO tersebut.
- Bahwa penangkapan terjadi pada tanggal 14 Agustus 2017 di rumah kosong yang beralamatkan di desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
- Bahwa penangkapan atas dasar informasi dari warga bahwa di desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ada yang membawa dan memiliki Narkoba jenis shabu.
- Bahwa kami langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan tepatnya disebuah rumah yang dimaksud kami lakukan penggeledahan dan Terdakwa RAYON KUSNO pun keluar dari rumah lalu meminta maaf dan berkata kalau dia tobat.
- Bahwa di rumah tempat Terdakwa RAYON KUSNO keluar tidak ditemukan apa-apa lalu kami melihat ada rumah kosong dan kami lakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut dan kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minyak angin telon yang terdapat dua buah selang pipet dibengkokan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol bekas teh pucuk harum dengan sebuah pipet yang sudah di bengkokan dibagian dapur.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RAYON KUSNO rumah kosong tersebut milik orang tua Terdakwa RAYON KUSNO yang sudah lama tidak ditempati.
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO mengakui barang bukti yang ditemukan itu miliknya.
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO mendapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. DODI (DPO).

Hal. 7 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO membeli shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO dan barang bukti kami bawa untuk diamankan ke Polres Mesuji guna penyelidikan lebih lanjut.
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RIO HARI SISWANTO Bin ACHMAD SALAM;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa RAYON KUSNO dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAYON KUSNO tersebut.
- Bahwa penangkapan terjadi pada tanggal 14 Agustus 2017 di rumah kosong yang beralamatkan di desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
- Bahwa penangkapan atas dasar informasi dari warga bahwa di desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ada yang membawa dan memiliki Narkoba jenis shabu.
- Bahwa kami langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan tepatnya disebuah rumah yang dimaksud kami lakukan penggeledahan dan Terdakwa RAYON KUSNO pun keluar dari rumah lalu meminta maaf dan berkata kalau dia tobat.
- Bahwa di rumah tempat Terdakwa RAYON KUSNO keluar tidak ditemukan apa-apa lalu kami melihat ada rumah kosong dan kami lakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut dan kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minyak angin telon yang terdapat dua buah selang pipet dibengkokan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol bekas teh pucuk harum dengan sebuah pipet yang sudah di bengkokan dibagian dapur.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RAYON KUSNO rumah kosong tersebut milik orang tua Terdakwa RAYON KUSNO yang sudah lama tidak ditempati.
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO mengakui barang bukti yang ditemukan itu miliknya.
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO mendapatkan shabu dengan cara membelinya dari Sdr. DODI (DPO).

Hal. 8 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO membeli shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO dan barang bukti kami bawa untuk diamankan ke Polres Mesuji guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa telah dilakukan di tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengkonsumsi shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya shabu dengan cara membelinya dari Sdr. DODI (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa memakai shabu di rumah.
- Bahwa rumah yang Terdakwa gunakan sebagai tempat memakai shabu yaitu rumah kosong.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rumah kosong tersebut milik orang tua Terdakwa yang sudah lama tidak ditempati.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kersk shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013.
- 2 (dua) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala

Hal. 9 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 bertempat di rumah kosong yang beralamatkan di desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO di tangkap atas dasar informasi dari warga atau masyarakat sekitar melaporkan ke pihak kepolisian ada yang membawa dan memiliki Narkoba jenis shabu.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minyak angin telon yang terdapat dua buah selang pipet dibengkokan dan 1(satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol bekas teh pucuk harum dengan sebuah pipet yang sudah di bengkokan dibagian dapur rumah kosong.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa RAYON KUSNO rumah kosong tersebut milik orang tua Terdakwa RAYON KUSNO yang sudah lama tidak ditempati.
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO mengakui barang bukti yang ditemukan itu miliknya.
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO mendapatkan shabu dengan cara membelinya dari Sdr. DODI (DPO).
- Bahwa Terdakwa RAYON KUSNO membeli shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAYON KUSNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnyanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa

Hal. 10 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Penyalahguna narkotika golongan I;*
3. *Unsur Bagi diri sendiri;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa RAYON KUSNO, orang atau subyek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RAYON KUSNO. Bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa RAYON KUSNO.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Hal. 11 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II
3. Narkotika Golongan III

Dari fakta yang terungkap dipencidangan bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 2865 / NNF /2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Api., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 gram sisa hasil tes laboratorium dinyatakan habis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdapat dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Penyalahgunaan narkotika golongan 1 telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila seseorang ataupun beberapa orang yang telah mengkonsumsi Narkotika secara aktif yang dapat diketahui dari pemeriksaan sampel urine atau sampel darah oleh pihak yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang ataupun pada saat ditemukan sedang menggunakan Narkotika. Dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 286 / NNF / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. EDHI SURYANTO, S.Si., ApL, MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml milik Tersangka An. Rayon Kusno Bin Nudin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 12 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pembedaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk

Hal. 13 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kersk shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013.
- 2 (dua) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantaskan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Hal. 14 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAYON KUSNO Bin NUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kerak shabu sisa pakai dengan berat netto 0,013 ;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **GEGANA WISNU YANOTAMA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H

JUANDA WIJAYA, S.H

Hal. 15 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H

Hal. 16 dari 15 Putusan No.494/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)